

NOTA ANALISIS

HUKUM SEBAGAI SISTEM, ILMU NORMATIF, DAN DASAR ARGUMENTASI ILMIAH

A. Hukum sebagai Suatu Sistem

Hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu. Unsur tersebut meliputi norma hukum, lembaga pembentuk dan penegak hukum, serta proses penerapan hukum. Sebagai sistem, hukum bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Penataan Sistem Hukum Secara Internal

Penataan sistem hukum secara internal berkaitan dengan konsistensi dan hierarki norma hukum. Prinsip internal ini menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan tersusun secara berjenjang, tidak saling bertentangan, dan memiliki kejelasan norma. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila sistem norma tersusun secara logis dan sistematis.

C. Penataan Sistem Hukum Secara Eksternal

Penataan sistem hukum secara eksternal berkaitan dengan hubungan hukum dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi. Hukum sebagai sistem tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oleh karena itu, efektivitas hukum ditentukan oleh kesesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial yang diaturnya.

D. Hukum sebagai Ilmu Normatif yang Bersifat Sui Generis

Ilmu hukum memiliki karakter normatif yang khas (sui generis) karena objek kajiannya bukan fakta empiris semata, melainkan norma tentang apa yang seharusnya. Berbeda dengan ilmu sosial, ilmu hukum menilai perilaku berdasarkan norma dan prinsip hukum, bukan hanya berdasarkan sebab-akibat empiris.

E. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum digunakan untuk menemukan makna hukum dalam menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Metode ini meliputi penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penggunaan asas-asas hukum. Penggunaan metode penemuan hukum menunjukkan kemampuan analitis dalam menerapkan hukum secara bertanggung jawab.

F. Kebenaran dalam Ilmu Hukum dan Argumentasi

Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat normatif dan argumentatif. Suatu pendapat hukum dinilai benar apabila dapat dipertanggungjawabkan secara rasional melalui penafsiran

norma, penggunaan asas hukum, dan konsistensi argumentasi. Oleh karena itu, argumentasi hukum menjadi dasar utama pertanggungjawaban akademik dalam ilmu hukum.

Kesimpulan

Hukum sebagai sistem dan sebagai ilmu normatif memiliki karakter khas yang menuntut pendekatan analitis dan argumentatif. Melalui pemahaman sistem hukum, metode penemuan hukum, dan kriteria kebenaran normatif, analisis hukum dapat dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab secara akademik